



GANDENG 200 PERUSAHAAN JADI AGEN SOSIALISASI Pemkot Buka Posko Pengaduan UMK 2017

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, membuka posko guna melayani berbagai pengaduan serta penangguhan Upah Minimum Kota (UMK) 2017. Perusahaan yang merasa keberatan atau belum mampu membayarkan upah sesuai UMK, akan dilayani selama jam kerja di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya kompleks Balaikota.

"Aduan resmi sebenarnya ditujukan ke DIY, tapi kami tetap memfasilitasi untuk perusahaan yang domisilinya di Kota Yogya. Jika ada penangguhan yang masuk, akan kami teruskan juga ke DIY," ungkap Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Hadi Muhtar, Kamis (3/11).

Hadi Muhtar mengaku, pihaknya juga masih menunggu tembusan resmi penetapan UMK 2017 dari DIY. Surat itu lantas akan didistribusikan ke seluruh perusahaan yang ada di Kota Yogya. Namun, dirinya meyakini para pengusaha sudah mengetahui besaran UMK tahun depan yang mencapai Rp 1.572.200 atau naik Rp 119.800 dari UMK tahun ini yang mencapai Rp 1.452.400.

Kendati demikian, pihaknya berharap keputusan UMK yang naik 8,25 persen

tersebut dapat dipahami semua pihak. Dibanding tahun lalu, persentase kenaikan justru lebih rendah. Meski begitu, UMK Kota Yogya 2017 tetap lebih tinggi dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Harapannya tidak ada perusahaan maupun pekerja yang masih merasa keberatan. Tapi jika ada perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan, penangguhan pembayaran UMK dapat diajukan," imbuhnya.

Proses pengajuan penangguhan akan ditunggu hingga akhir November. Selanjutnya, tim dari DIY bakal melakukan verifikasi lapangan menyangkut neraca keuangan perusahaan. Jika dinyatakan layak, maka permohonan akan disetujui dengan batasan tertentu. Namun jika sebaliknya, pengusaha wajib membayarkan sesuai UMK 2017.

Tahun lalu, terdapat dua perusahaan yang mengajukan keberatan. Setelah diverifikasi, ternyata hanya satu yang disetujui, yakni perusahaan yang bergerak di pelayanan perdagangan dengan jumlah karyawan cukup banyak. Penangguhan yang diberikan pun hanya dibatasi enam bulan. Setelah itu, kekurangan bayar harus mampu dibayarkan. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005